



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, 18 Februari 2021

Kepada Yth :  
Sdr. Kepala SKPD se-Kota Bukittinggi  
di  
BUKITTINGGI

### SURAT EDARAN

Nomor : 476.2/2021 /DP3APPKB/ 11 /2021

#### TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor. 050/45/1//Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Pemerintah Kota Bukittinggi diamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang diketuai oleh Kepala Bappelitbang dan Sekretaris yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB).
3. Guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan menggunakan matrik Format 8 (delapan) kolom (F8K) sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.
4. Substansi dan target Rencana Aksi sebagaimana point 3 tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh SKPD se-Kota Bukittinggi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing berdasarkan edaran terlampir.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi bertanggungjawab untuk :
  - a. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Aksi RANDA PUG untuk melaksanakan Aksi sesuai dengan lampiran surat edaran ini.
  - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan

(B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.

6. Bappelitbang Kota Bukittinggi selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Kedua belas) pada semua Aksi pada website: <https://serambi.ksp.go.id>, dengan periode waktu penyampaian pelaporan sebagai berikut :

- a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Maret 2021.  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 April 2021.
- b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Juni 2021.  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Juli 2021.
- c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 September 2021.  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Oktober 2021.
- d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Desember 2021.  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Januari 2022.

7. Tim Penggerak Perencana dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Inspektorat, Bapelitbang, Badan Keuangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota pada website : <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap periode B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 ( Bulan Keduabelas), setelah periode waktu penyampaian pelaporan ditutup, dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 April 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 April 2021
- b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Juli 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Juli 2021
- c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Oktober 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Oktober 2021
- d. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Januari 2021  
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Januari 2021

8. Penilaian terhadap capaian pelaksanaan Aksi RANDA PUG Kabupaten/Kota didasarkan dari hasil verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan target yang telah ditetapkan pada setiap periode B03, B06, B09, B12, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Warna Biru dengan predikat sangat memuaskan, untuk capaian lebih dari 100%
- b. Warna Hijau dengan predikat memuaskan, untuk capaian antara 75,01 % - 100 %
- c. Warna Kuning dengan predikat perlu perhatian, untuk capaian antara 50,01 – 75 %
- d. Warna Merah dengan predikat mengecewakan, untuk capaian antara 0% - 50 %
- e. Khusus untuk periode B12 penilaian bersifat biner antara Warna Hijau (dengan capaian 100% ) dan warna merah( dengan capai kurang dari 100 %)

9. Inspektorat

- a. Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
  - Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021.
  - Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS t.a 2020 periode Januari – Maret 2021.
  - Review terhdp implementasi PPRG periode April - Juni 2021.

- Review terhdp implementasi PPRG periode Juli - Sept 2021.
  - Review terhdp implementasi PPRG periode Okt – Des 2021.
- b. Tersusunnya rekomendasi terkait implementasi PPRG yang disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan pada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG.
10. Tim penggerak Perencana dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) Kota Bukittinggi yang terdiri dari Bapelitbang, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi melakukan Verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
- a. Mendukung/melaksanakan/memasukkan program Pengarusutamaan Gender pada program/kegiatan di SKPD.
  - b. Membuat GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Penyusunan RKA SKPD untuk sub kegiatan tahun 2022.
  - c. Mengatifkan dan memantau pelaksanaan tugas Focal Point PUG pada SKPD yang bersangkutan.
12. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan RANDA PUG Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 dapat menghubungi Bapelitbang Kota Bukittinggi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat atau Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretariat PPRG Kota Bukittinggi Bidang Pengarusutamaan Gender.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).

Lampiran **RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021**

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>								
<b>Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>								
1.	Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender.	Pemerintah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<b>B03 :</b> Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		<b>B03 :</b> Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
						<b>B06:</b> 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		<b>B06:</b> 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/ Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
						<b>B09:</b> Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.		<b>B09:</b> Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
						<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Penetapan rencana Pencapaian PUG tahun 2021 yang di sahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.	Pemerintah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah ttg Rencana Pencapaian PUG di tk. Kab/Kota.	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana Pencapaian PUG.</li> <li>Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</li> </ol>		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG.</li> <li>Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel).</li> </ol>
						B06: -		B06: -
						B09: -		B09: -
						B12 : -		B12 : -
3.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota Tahun 2021-2026 atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota (hasil pilkada tahun 2018) yang telah memuat hal-hal ttg kesetaraan gender (bagi pemerintah Kab/Kota yang melakukan perubahan RPJMD).	Pemerintah Kab/Kota.	Bappelitbang	Terakomodasinya isu serta kebijakan yg responsif gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tersusunnya dokumen RPJMD/ perubahan RPJMD Kab/Kota yg telah mengakomodir hal-hal ttg Kesetaraan Gender.	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan Dokumen RPJMD.</li> <li>Orientasi tentang dokumen RPJMD.</li> <li>Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD.</li> <li>Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen,absensi dan dokumentasi.</li> <li>Scan agenda kerja tim penyusunan RPJMD.</li> </ol>
						B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RPJMD.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>B09:</b> Penyusunan rancangan RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis. 4. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 5. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pada Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 7. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		<b>B09:</b> 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah satu dasar hukum. 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 3. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah. 4. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5. Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender. 6. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender 7. Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>B12 :</b> Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat substansi : 1. Lembaran Perda. 2. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 3. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 4. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis. 5. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 6. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pd Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. 7. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. 8. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan Dlm pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		<b>B12 :</b> 1. Scan lembaran Perda yang telah ditandatangani dan distempel. 2. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum. 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 4. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah. 5. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan & sasaran pembangunan. 6. Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender. 7. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender. 8. Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat hal-hal tentang kesetaraan gender.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappelitbang	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Ditetapkannya dokumen RKPD Kab/Kota Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal ttg kesetaraan Gender.	<p><b>B03 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD.</li> <li>2. Orientasi tentang RKPD.</li> <li>3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.</li> <li>4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</li> </ol> <p><b>B06:</b></p> <p>Rancangan RKPD Kab/Kota Tahun 2022, yg memuat substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</li> <li>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dlm BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.</li> <li>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.</li> <li>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.</li> <li>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dlm pembangunan yg responsif gender dlm Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ol>		<p><b>B03 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD.</li> <li>2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi.</li> <li>3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD.</li> <li>4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.</li> </ol> <p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum.</li> <li>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya.</li> <li>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan.</li> <li>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender.</li> <li>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.</li> </ol>

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>B09:</b> Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kab/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan. 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		<b>B09:</b> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022. 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum. 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya. 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan. 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender. 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender.
						<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>								
<b>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>								
5.	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kab/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.	Pemerintah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kab/Kota.	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kab/Kota.	<b>B03 :</b> 1. Permintaan Nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.		<b>B03 :</b> 1. Scan surat permintaan nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kab/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.
						<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
						<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
						<b>B12 :</b> -		<b>B12 :</b> -
6.	Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kab/Kota dengan melibatkan OPD Kab/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.	Pemerintah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja.	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota.	<b>B03:</b> Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kab/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.		<b>B03:</b> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.
						<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
						<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
						<b>B12:</b> -		<b>B12:</b> -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021.	Pemerintah Kab/Kota.	DP3APPKB	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik.	Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021.	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021. B06: - B09: - B12: -		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG. B06: - B09: - B12: -
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>								
<b>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</b>								
8.	Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kepala Instansi Vertikal di Kab/Kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota.	DP3APPKB	Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal. 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/ leaflet/ brosur/ media promosi lainnya.	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender. B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal. B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/ brosur/media promosi lainnya. B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota.		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi. B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya. B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>								
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</b>								
9.	Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Kab/Kota.	Terlaksananya sosialisasi pengarus utamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota.	<b>B03:</b> 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota. 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota. 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah. 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra). 3. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota.		<b>B03:</b> 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota. 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
						<b>B06:</b> -		<b>B06:</b> -
						<b>B09:</b> -		<b>B09:</b> -
						<b>B12:</b> -		<b>B12:</b> -

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2021.	Pemerintah Kabupaten/Kota.	DP3APPKB	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah.	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah.	<p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya (2020) pada website Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah.</li> <li>3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p><b>B06:</b></p> <p>Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota.</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.</li> <li>2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p><b>B12:</b></p> <p>Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah.</p>		<p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan.</li> <li>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak.</li> <li>3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p><b>B06:</b></p> <p>Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul.</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.</li> <li>2. Softcopy Buku Profil Gender Kab/Kota (lengkap).</li> <li>3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover).</li> </ol> <p><b>B12:</b></p> <p>Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan.</p>

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota.	Bappelitbang Bdn Keuangan DP3APPKB	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah.	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kab/Kota pada website pemerintah daerah.	<b>B03:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kab/Kota. 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun 2022 pada sub kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi. b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's. c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat ( <i>service delivery</i> ). d. Dalam rangka pencapaian SPM. e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. f. inovasi Daerah.		<b>B03:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Barat antara lain: undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi. 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs. 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ( <i>service delivery</i> ). 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM. 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>B06:</b> 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun 2022 pada website resmi pemerintah daerah.		<b>B06:</b> 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG). 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Sub Kegiatan OPD Kab/Kota. 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah.
						<b>B09:</b> 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 2. Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.		<b>B09:</b> 1. Scan dokumen seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS. 2. Scan Rekapitulasi Sub Kegiatan yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kab/Kota.
						<b>B12:</b> 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender. 2. Terinventarisasinya sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh ketua Pokja PUG.		<b>B12:</b> 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender. 2. Scan Rekapitulasi sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kab/Kota. 3. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG.

NO.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>								
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>								
12.	Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota.	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yg Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota.	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kab/Kota.	<b>B03:</b> 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pd periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021.  <b>B06:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021.  <b>B09:</b> 1. Pembentukan Tim Review PPRG. 2. Review PPRG Tahun Anggaran 2022. 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021.  <b>B12:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021.	<b>B03:</b> 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Januari – Maret 2021.  <b>B06:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021.  <b>B09:</b> 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota. 2. Scan hasil Review PPRG pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Juli – September 2021.  <b>B12:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021.	

WALIKOTA BUKITINGGI,   
 RAMLAN NURMATIAS 